



PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman
1 dari 3

01/20/ SPO/ RSUD-PS/ I/ 2016

SPO
(STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL)

Tanggal terbit

02 Januari 2016

Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan

Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

PENGERTIAN

Prosedur penerimaan pasien rawat jalan merupakan tata cara penerimaan pasien yang akan berobat ke poliklinik agar dapat berjalan teratur, tertib dan aman serta untuk mengurangi waktu tunggu pasien

TUJUAN

1. Tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Tersedianya pedoman bagi petugas terkait terhadap pelayanan kesehatan pasien
3. Terciptanya ketertiban dan kenyamanan pelayanan pasien

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor : 800/ APK/ 001/ RSUD-PS/ III/ 2015 tentang Kebijakan Akses Ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan

PROSEDUR

Pasien Baru

1. Setiap pasien baru, pasien umum, pasien askes/ BPJS serta yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Zein Painan harus mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran pasien dan mengambil nomor urut berobat ke poliklinik dituju
2. Sebelum ke loket pendaftaran, pasien terlebih dahulu membeli karcis di loket keuangan
3. Setelah karcis didapat pasien menuju ke loket pendaftaran
4. Pasien diwawancarai oleh petugas tempat pendaftaran pasien tentang identitas dirinya
5. Petugas loket pendaftaran pasien menulis identitas pasien di buku registrasi



PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman
2 dari 3

01/20/ SPO/ RSUD-PS/ I/ 2016

6. Petugas tempat pendaftaran pasien memberitahu kepada pasien bahwa Kartu Berulang Berobat harus dibawa setiap kali berobat
7. Petugas memberikan kartu berobat yang harus dibawa setiap kali pasien ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Zein Painan
8. Petugas tempat pendaftaran pasien mempersilahkan pasien untuk menunggu di poliklinik yang dituju sedang berkas rekam medis akan diantar oleh petugas rekam medis
9. Petugas mencatat pada buku ekspedisi pasien rawat jalan (Nama, Nomor Rekam Medis, Alamat, Jenis Pelayanan)
10. Petugas rekam medis mengantarkan berkas rekam medis ke poliklinik yang dituju
11. Pasien mendapatkan pelayanan di poliklinik yang dimaksud

Pasien BPJS

1. Setiap pasien askes/ BPJS di RSUD Dr. M. Zein Painan harus mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran pasien dan mengambil nomor urut berobat ke poliklinik dituju serta nomor urut ke loket BPJS di pintu masuk Poliklinik
2. Setelah mengambil nomor urut pendaftaran ke BPJS langsung menuju ke loket BPJS dan menyerahkan berkas-berkas ke petugas sesuai dengan nomor urut yang didapat untuk dikeluarkan Surat Elegabilitas Peserta (SEP)
3. Petugas loket BPJS mempersilahkan pasien untuk menunggu di poliklinik yang dituju sedang berkas rekam medis akan diantar oleh petugas rekam medis
4. Petugas mencatat pada buku ekspedisi pasien rawat jalan (Nama, Nomor Rekam Medis, Alamat, Jenis Pelayanan)
5. Petugas rekam medis mengantarkan berkas rekam medis ke poliklinik yang dituju
6. Pasien mendapatkan pelayanan di poliklinik yang dimaksud



PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman
3 dari 3

01/20/ SPO/ RSUD-PS/ I/ 2016

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Loker BPJS
3. Loker Keuangan
4. Medical Record